



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7972-7981

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-42468

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)

Hasim Hartono^{1✉}, Sabri Guntur², Agus Ariadi³, Wahyu Nur Sandi⁴, Bunga Aulia⁵

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lakidende

Email: hartonohasim29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui secara yuridis Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe dan mempertajam analisis pada kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe. Metode Penelitian yang digunakan yuridis sosiologis (social-legal approach) atau yuridis empiris. Yuridis karena ingin mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang kebijakan lembaga penyelenggaran dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Konawe. Sosiologis atau empiris karena ingin mengetahui apakah ada kendala dan tantangan dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Konawe. Dalam penyusunan dan penulisan akan dipergunakan salah satu spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Target Luaran wajib yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Jurnal Nasional Journal of Government and Politics (JGOP) Terakreditasi Sinta. Adapun kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam penelitian ini untuk menjelaskan secara yuridis sejauh mana pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan menjelaskan apa kendala serta hambatan dalam pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Konawe.

Kata Kunci: *Tinjauan Yuridis, Penyelenggaraan, Pemilu*

Abstract

This study aims to find out legally the implementation of PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency and sharpening the analysis of the obstacles and obstacles in implementing PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency. The research method used is sociological juridical (social-legal approach) or empirical juridical. Juridical because they want to know the legal provisions regarding the policies of the organizing body in the implementation of the stages and schedule for holding general elections in Konawe Regency. Sociological or empirical because they want to know whether there are obstacles and challenges in the implementation of the stages and schedule for holding general elections, especially in the jurisdiction of Konawe Regency. In the preparation and writing will be used one of the research specifications that is descriptive analytical. The mandatory output target to be achieved in this research is Sinta's Accredited National Journal of Government and Politics (JGOP). The contribution to science in this study is to explain in a juridical way how far the implementation of PKPU No. 03 of 2022 concerning Stages and Schedules for Holding General Elections and explaining what are the obstacles and obstacles in implementing PKPU No. 03 of 2022 concerning the Stages and Schedule for the 2024 General Election in Konawe Regency.

Keywords: Juridical Review, Implementation, Election

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis masih menjadi harapan sekaligus salah satu semangat reformasi. Pada tataran praktis, merujuk pada dinamika ketatanegaraan di berbagai negara, konsep negara demokratis masih menjadi pilihan ideal dibanding konsep lainnya. Perkembangan konsep negara demokratis pun kian pesat seiring dengan perkembangan bangsa dan negara. Agenda reformasi yang bermuara pada amendemen konstitusi menjadi momentum sebagai upaya penguatan prinsip negara hukum yang demokratis. Hal ini dapat dilihat dari penegasan Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis.

Sebagai konsep yang juga lahir dari buah reformasi konstitusional, rezim pemilihan umum pun menghasilkan perubahan secara revolusioner. Setelah sebelumnya, sistem pemilihan umum yang diterapkan pada rezim orde lama hingga orde baru adalah sistem demokrasi tidak langsung (indirect democraton) yang sarat rekayasa politik, ambruk seketika dan digantikan dengan sistem pemilihan secara langsung (direct democraton), baik pada pemilihan umum Presiden, DPR, maupun Kepala Daerah. Prinsip kedaulatan rakyat yang dijabarkan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.

Untuk menjamin terciptanya pemilu yang demokratis, diperlukan sebuah lembaga

negara yang dapat melaksanakan tujuan dan fungsi pemilu. Pembentukan komisi negara menjadi bagian dari politik hukum negara untuk melengkapi dan menguatkan daya kerja pemerintahan negara. Pun terdapat komisi negara yang merupakan perintah langsung dari UUD 1945, salah satunya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pembentukan KPU merupakan bentuk restorasi yang paling pesat dalam hal independenisasi penyelenggaraan pemilu pasca orde baru.

UUD 1945 sebelum amendemen memang menyantumkan perihal adanya lembaga yang akan mengurus pemilu. Namun praktiknya, memperlihatkan ketiadaan independensi dari lembaga pemilu tersebut. Pertama kalinya, lembaran independennya KPU dibuka pada saat pemilu tahun 1999. Melalui TAP MPR No. XIV/MPR/1998, pemilu pertama dalam masa reformasi dilaksanakan pada 7 Juni 1999. Pada amendemen ketiga UUD 1945 diatur dalam Pasal 22E ayat (5), menyatakan: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Salah satu aturan mengikat dan merupakan produk hukum dari KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yang merupakan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanahkan langsung oleh UUD 1945.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum tahapan dan jadwal merupakan wewenang penyelenggara yaitu KPU. Tentu ini menjadi tugas berat khususnya penyelenggara dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu. Untuk menjemput pesta demokrasi di tahun 2024 landasan yuridis yang digunakan dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum adalah PKPU No. 03 Tahun 2022. Pelaksanaan regulasi tersebut tentu akan mendapat hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya, sebab regulasi ini berlaku diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Press Release Nomor PR/41/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 di Jakarta bahwa Indonesia akan laksanakan perhelatan politik besar pada 2024 setelah lima kali melaksanakan pemilu secara langsung berturut-turut sejak tahun 1999. Presiden RI Ir. Joko Widodo ingatkan lima tantangan utama pelaksanaan pemilu untuk 2024 nanti, yaitu mulai dari masalah teknis hingga masa kampanye. "Banyak tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melahirkan pemilu yang berkualitas ini, seperti masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, dan masa kampanye," kata Presiden Ir. Joko Widodo melalui rekaman video pendek pada Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhannas RI (9/8). Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan politik besar, pemilu nasional pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, dan juga Pilkada serentak pada 2024. "Pemilu serentak ini akan menjadi ujian, menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan hanya sekedar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tapi kita harus dapat menunjukkan bahwa

Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang,” lanjut Presiden Joko Widodo. Momen 2024 dan 2029 akan menjadi tahapan konsolidasi yang penting untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia. “Dua pemilu ke depan, yakni tahun 2024 dan tahun 2029 harus dapat menjadi tahapan konsolidasi demokrasi. Dimana kelembagaan Pemilu sudah semakin kuat sehingga proses penyelenggaraan pemilu juga turut disederhanakan, terutama dengan melakukan adopsi teknologi digital, dan semakin terbukanya peluang partisipasi elektoral untuk aktif berdialog terkait isu-isu strategis,” kata Presiden Joko Widodo.

Indonesia telah melakukan lima kali pemilu langsung secara berturut-turut di tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dan kita bisa melaksanakannya dengan aman, dengan tenang dan damai. Dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 ini, diharapkan para penyelenggara pemilu dapat berkomitmen melaksanakannya dengan baik agar demokrasi tetap hidup dan semakin berkualitas, melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat.

Beranjak dari konstruksi wacana di atas, isu penelitian akan fokus pada aspek normatif eksistensi PKPU No. 03 Tahun 2022. Hal ini menjadi dasar peneliti dalam menyusunnya tulisan “Tinjauan Yuridis PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kabupaten Konawe)”. Materi muatan pada judul tersebut akan lebih mempertajam pelaksanaan regulasi PKPU dan dapat mengetahui kendala serta tantangan yang dihadapi penyelenggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum di Tahun 2024 nanti.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana untuk memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan, tujuan utamanya adalah menambah dan memperluas pengetahuan guna memperkuat teori-teori yang sudah ada atau juga menemukan teori baru, sehingga sebuah penelitian dilakukan secara sistematis, konsisten dan metodologis. Penelitian secara ilmiah artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Teknik Analisis Data Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni data dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian secara menyeluruh, selanjutnya dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022

Berdasarkan abstrak pada dokumen PKPU tersebut bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021. Dalam Peraturan ini diatur mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu yang meliputi perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu, pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih, pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, penetapan Peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, sedangkan rincian program dan kegiatan setiap tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 9 Juni 2022.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati. Adapun Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022-14 Juni 2024). Dalam Rangka Persiapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU perlu ada penyampaian Materi Persiapan Anggaran Jelang Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Perencanaan penganggaran Pemilu dan Pemilihan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Bahwa kegiatan yang akan dilakukan oleh KPU yaitu Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan, merupakan kegiatan Prioritas Nasional (PN) dalam mendukung Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Hal tersebut mencakup aspek sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait, serta penguatan aspek kelembagaan bidang teknis Kepemiluan di tingkat satker KPU.

2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022-21 Juni 2023). Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih. Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Bahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih berasal dari data Pemilih yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan data Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran. Kegiatan pengawasan dilakukan agar terpenuhi beberapa unsur daftar pemilih yang berkualitas yaitu akurat, mutakhir, komprehensif dan Transparan. Akurat yang dimaksud adalah setiap informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti, fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, mutakhir adalah setiap data dan informasi yang terbaru, terupdate dan modern. Komprehensif adalah segala sesuatu yang terlihat dan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi dapat dipahami dengan baik dan menyeluruh yaitu memuat pemilih yang MS dan mencoret yang TMS, serta Transparan adalah menyampaikan informasi dan menerima masukan dari publik.
3. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022). Tahapan penetapan peserta Pemilu KPU juga akan mengumumkan parpol mana saja yang lolos tahapan verifikasi faktual.
4. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022-9 Februari 2023). Penetapan Jumlah Kursi sesuai dengan Pasal 18 PKPU Nomor 6 tahun 2022 yaitu jumlah penduduk sebanyak 0 – 100.000 jiwa jumlah kursi 20, kemudian jumlah penduduk 100.000 – 200.000 jumlah kursi 25, jumlah penduduk 200.000 – 300.000 jumlah kursi 30. Sementara untuk jumlah penduduk 300.000 – 400.000 jumlah kursi 35, jumlah penduduk 400.000 – 500.000 jumlah kursi 40, jumlah penduduk 500.000 – 1.000.000 jumlah kursi 45, jumlah penduduk 1.000.000 – 3.000.000 jumlah kursi 50 dan lebih dari 3.000.000 jumlah penduduk yakni 55 kursi.
5. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022-25 November 2023). Pendaftaran diikuti oleh bakal calon Anggota DPD yang dinyatakan telah memenuhi syarat jumlah dukungan Pemilih dan sebaran melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD mengunggah naskah asli bentuk digital dokumen pendaftaran pada

Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.

6. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023-25 November 2023). Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap.
7. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023-25 November 2023). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
8. Masa kampanye pemilu (28 November 2023-10 Februari 2024). Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu. Aturan Kampanye Pemilu termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Disebutkan bahwa, pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
9. Masa tenang (11 Februari 2024-13 Februari 2024). Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. Masa tenang Pemilihan Umum (Pemilu) adalah masa sebelum penyelenggaraan tahap pemungutan suara yang tidak boleh digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Aturan masa tenang Pemilu melarang bagi peserta, pelaksana, atau tim kemenangan melakukan kampanye dalam berbagai bentuk seperti rapat terbatas hingga penyebaran bahan kampanye. Beberapa tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak bulan Maret 2022. Pemilu tersebut di antaranya ditujukan untuk pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, hingga Presiden dan Wakil Presiden.
10. Pemungutan suara (14 Februari 2024). Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan PKPU No. 03 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak di tahun 2024 dirasa akan sangat berdampak bukan hanya kepada penyelenggara atau pemilih, namun peserta pemilu juga akan menghadapi berbagai masalah, kompleksitas, tantangan, kerumitan yang harus dihadapi.

Republik Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi konstitusional dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, namun dilaksanakan sesuai supremasi hukum. Demokrasi atau supremasi hukum saling berdampingan dan tidak mendahului satu sama lain. Konsep tersebut dilandasi berlakunya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Demokrasi di Indonesia untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat, propinsi hingga kabupaten/kota akan segera dilaksanakan, tepatnya pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Pemilu serentak ini akan menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Seperti pada pemilu - pemilu sebelumnya, tentu banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang akan dihadapi. Tidak hanya oleh pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat Indonesia secara luas.

Sejak diluncurkan tahapan Pemilu oleh KPU pada 14 Juni 2022 lalu, dinamika perpolitikan di Indonesia, mulai dinamis. Terutama sejak sejumlah Parpol dan gabungan Parpol mulai menjalin komunikasi-komunikasi politik untuk saling membangun koalisi. Demikian pula saat masuk tahapan pencermatan data pemilih dan kini pencalegkan. Dinamika terus berubah dan berkembang.

Terlepas dari itu, dipastikan akan ada banyak hambatan, ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, para penyelenggara Pemilu dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan Pemilu berkualitas di Tahun 2024 mendatang. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal praktek money politik.

Seperti pada Pemilu 2019 lalu, praktek-praktek politik uang, kemungkinan masih akan mendominasi di Pemilu 2024. Hal ini didukung sikap masyarakat / pemilih di Indonesia yang cenderung pragmatis. Para politikus utamanya para caleg dan tim suksesnya masih akan melakukan segala cara untuk mendapatkan simpati pemilih. Dimungkinkan segala cara akan mereka lakukan untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Halal atau tidak, melanggar atau tidak, mereka tidak memikirkannya. Terpenting bagaimana caranya agar mereka bisa menang dan terpilih.

Perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa

sejumlah perubahan yang cukup besar. Meskipun pemilu dilakukan secara serentak waktu pelaksanaan pemilu menjadi lebih singkat dan penggunaan dana anggaran lebih sedikit, namun persiapan pemilu membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Menghadapi persiapan pemilu 2024 yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 menjadi lebih panjang, sehingga harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilu tidak mengalami hambatan. Masalah kesiapan oleh penyelenggara pemilu ini sangatlah penting demi suksesnya pemilu secara serentak.

Seperti terjadi permasalahan kesiapan dalam menangani di bidang logistik, pemilu legislatif dan pemilu presiden secara terpisah dapat terjadi. Kesiapan lainnya yaitu, pemilu serentak membutuhkan kertas suara yang lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan juga akan lebih banyak. Solusinya, penyelenggara pemilu dituntut untuk bisa membuat surat suara yang ada agar lebih sederhana. Dan juga, terdapat sosialisasi kepada pemilih, agar tetap tercipta pemilu yang berkualitas dan sejahtera.

SIMPULAN

Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 adalah Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, Penetapan peserta pemilu, Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, Pencalonan anggota DPD, Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Masa kampanye pemilu, Masa tenang, Pemungutan suara, Penghitungan suara, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Penetapan hasil pemilu, Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD dan Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi tidak hanya dialami oleh pemerintah, penyelenggara, tapi juga rakyat secara luas. Selain tentunya masalah teknis persiapan Pemilu, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel dan masa kampanye. Masih ada hambatan, ancaman dan tantangan lain diluar itu. Salah satunya tentu soal praktek money politik. Selain itu, tantangan lain yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak aspek sinkronisasi undang-undang, terutama Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, UU Pemilu dan UU Partai Politik, juga menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala daerah di Era Demokrasi Langsung*. Toga Press. Yogyakarta 2006.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Identitas. Makassar. 2013.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ibnu Tricahyono, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In Trans Publishing, Malang, 2009.
- H.M. Thalbah. *Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen*. Jurnal Hukum Lus Quia Iustum Volume 16 Nomor 3. 2009.
- Jimly Asshiddiqie. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Bhuanallmu Populer, Jakarta. 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Juniarso Ridwan & Achmad Sodiks, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum; Dari Zaman Yunani Kuno Sampai Abad ke-20*, Nuansa, Bandung, 2010.
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta 2005.
- Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi: penyelesaian sengketa hasil pemilu 2004*, Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007
- Zainal Arifin Mochtar. *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Pentaannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2016.
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- TAP MPR No. XIV/MPR/1998.
- PKPU No. 03 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Press Release Nomor PR/41/VIII/2022 Tanggal 9 Agustus 2022 di Jakarta.